



**PENETAPAN**

**Nomor 686/Pdt.P/2018/PA Dgl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Sirajudin bin Naku**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Enu, RT/RW 004/004, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Siha binti Tongo**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Enu, RT/RW 004/004, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 686/Pdt.P/2018/PA Dgl pada tanggal 24 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1998, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Jejaka* dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah Ayah kandung

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.686/Pdt.P/2018/PA Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Tongo dan yang menikahkan Imam Mesjid dan dihadiri saksi Nikah lebih dari dua orang yang di antaranya masing-masing bernama: Arman dan Salim dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Naima, Naisa, Naira, Naila;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena tidak tercatat di P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 Juni 1998;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.686/Pdt.P/2018/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 1998 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala Provinsi, Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 1998 di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinana Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.686/Pdt.P/2018/PA Dgl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah diberitahukan oleh Kepala KUA Kecamatan Sindue untuk datang menghadap di persidangan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 di Aula Kantor KUA Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dan telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 24 Juli 2018, namun para Pemohon tidak juga hadir di persidangan, dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim tunggal menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur, dan dengan demikian Hakim Tunggal yang bersidang harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Nomor 686/Pdt.P/2018/PA Dgl. yang terdaftar di Pengadilan Agama Donggala tanggal 20 Agustus 2018, dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan Perkara Nomor 686/Pdt.G/2018/PA.DGI, **gugur**;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.686/Pdt.P/2018/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijiriyah. oleh Ruhana Faried, S.HI, M.HI., sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hj. Normadia, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal,

**Ruhana Faried, S.HI., M.HI**

Panitera Pengganti,

**Hj. Normadia, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah** Rp **91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.686/Pdt.P/2018/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)